



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424/296/VII/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
"LEKA KAHARAP ITAH"**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : Lepas.
2. Jenis Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Nama Satuan Pendidikan : PAUD "LEKA KAHARAP ITAH"
4. Kepemilikan : Lembaga PAUD "LEKA KAHARAP ITAH"
No Akta Notaris 01 Tanggal 05 Maret 2019
5. Penanggungjawab/Ketua Lembaga : RIYANI.
6. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Bajuh
Kecamatan Kapuas Tengah.
7. Tahun Berdiri : 2018
8. Telp./Fax : -
9. Masa Berlaku : Sampai dengan 25 Juli 2022.

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 25 Juli 2019

KEPALA DINAS,

Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641113 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Kapuas Tengah di Pujon.
5. Kepala Desa Bajuh di Bajuh.